


PERPUSDA KUDUS BANTU SEDIAKAN BUKU KOLEKSI POJOK BACA DI OBJEK WISATA



Sumber Gambar:

<https://rejogja.republika.co.id/berita/s1nd7r451/tingkatkan-minat-baca-perpusda-kudus-sediakan-koleksi-pojok-baca-di-objek-wisata>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) -

Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membantu menyiapkan koleksi buku di pojok baca yang disediakan pengelola objek wisata di wilayah setempat sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat.

"Dengan semakin banyaknya tempat baca, harapannya masyarakat bertambah mudah mendapatkan buku sehingga bisa menarik minat mereka membaca di tengah-tengah beraktivitas, termasuk saat berwisata," kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus Sam'ani Intakorisi ditemui di sela-sela penyerahan bantuan buku kepada pengelola Objek Wisata Pijar Park Kudus, Rabu.

Apalagi, kata dia, di tengah kemajuan teknologi informasi, ternyata buku yang menjadi jendela informasi dunia kalah dengan kehadiran media sosial.

Untuk itulah, kata dia, pihaknya terus mengencangkan gerakan membaca dengan memperbanyak pojok baca di berbagai tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, salah satunya tempat wisata.

Perpusda Kabupaten Kudus, kata dia, siap menyuplai ketersediaan buku di objek-objek wisata setempat yang menyediakan pojok baca.

Salah satu objek wisata yang menyatakan kesediaannya menyiapkan pojok baca adalah Wanawisata Pijar Park di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

"Kami mengapresiasi kesediaan pengelola Pijar Park Kudus menyiapkan pojok baca. Nantinya kami siap menambah koleksi bukunya secara bertahap. Untuk sementara kami bantu 50 buku," ujarnya.

Nantinya, kata Sam'ani, pengelola bisa meminta masukan wisatawan yang berkunjung untuk memberi masukan koleksi buku yang perlu ditambah, sehingga nantinya bisa diupayakan penambahan sesuai minat wisatawan.

Menurut dia keberadaan pojok baca di wanawisata Pijar Park sangat tepat, karena dengan nuansa alam para wisatawan bisa menikmatinya sambil membaca buku.

"Setelah menikmati pemandangan alam maupun berfoto, mungkin sudah lelah bisa istirahat di pojok baca sambil membaca buku," ujarnya.

Melalui gerakan membaca ini, dia ingin memperlihatkan bila peningkatan literasi tidak harus datang ke perpustakaan saja, melainkan bisa dikombinasikan dengan faktor-faktor lainnya.

"Kami melihat tempat wisata sangat punya potensi untuk dikolaborasikan dengan literasi, sekalipun tujuan awalnya berwisata," ujarnya.

Sementara itu, Manajer Operasional Pijar Park Kudus Antono mengungkapkan bahwa pihaknya memang ingin membuat sebuah pojok baca sebagai salah satu fasilitas tambahan.

"Kami tentunya ingin mendukung gerakan membaca buku yang didengungkan oleh perpustakaan," ujarnya.

Rencananya, kata dia, pojok baca itu akan disediakan di kompleks kantin Pijar Park, untuk memudahkan wisatawan menjangkau pojok baca. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://indonesia.shafaqna.com/ID/AL/6251648>, "Tingkatkan Minta Baca Perpustakaan Kudus Sediakan Koleksi Pojok Baca di Objek Wisata", tanggal 2 Oktober 2023.
2. <https://jogja.antaranews.com/berita/637578/objek-wisata-sediakan-buku-di-pojok-baca-untuk-wisatawan>, "Objek Wisata Sediakan Buku di Pojok Baca untuk Wisatawan", tanggal 29 September 2023.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/509337/perpustakaan-kudus-bantu-sediakan-buku-koleksi-pojok-baca-di-objek-wisata>, "Perpustakaan Kudus Bantu Sediakan Buku Koleksi Pojok Baca di Objek Wisata", tanggal 28 September 2023.

4. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s1nd7r451/tingkatkan-minat-baca-perpusda-kudus-sediakan-koleksi-pojok-baca-di-objek-wisata>, “Tingkatkan Minta Baca Perpusda Kudus Sediakan Koleksi Pojok Baca di Objek Wisata”, tanggal 27 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membantu menyiapkan koleksi buku di pojok baca yang disediakan pengelola objek wisata di wilayah setempat sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Perpusda Kabupaten Kudus, kata dia, siap menyuplai ketersediaan buku di objek-objek wisata setempat yang menyediakan pojok baca
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi